



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Januari 2022

Nomor : 193/142/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pelaporan Kerja Sama Daerah  
dengan Pemerintah Daerah di Luar  
Negeri dan Kerja Sama Daerah  
dengan Lembaga di Luar Negeri.

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 35 dan 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, diamanatkan agar pemerintah daerah melaporkan pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
2. Gubernur menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat setiap minggu kedua bulan Januari. Adapun, Bupati/Wali Kota agar menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Januari, yang selanjutnya diteruskan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu ke-dua bulan Januari.
3. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri selama 1 (satu) tahun, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan persetujuan atas Permohonan Rencana Kerja Sama berikutnya.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, agar dapat segera menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal. Format laporan dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Sekretaris Jenderal,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri.